

ANALISIS KEPERILAKUAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF TEORI PERILAKU TERENCANA DI KANTOR SAMSAT GIANYAR

Ni Made Wisni Arie Pramuki¹
Ni Ketut Wanadri²

^{1,2} Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu
Indonesia, Jl. Sanggalangit, Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali
e-mail : wisniariepramuki@gmail.com

DiPublikasi: 01/07/2023

<https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.23-34>

Abstract

This study aims to analyze the payment behavior of taxpayers in the perspective of behavioral planning theory. This research was conducted at the Gianyar Regency Samsat office. The total population in this study was 346.285 by taking a sample of 100 taxpayers who were respondents in this study using Slovin's theory with an error rate of 10%. The data analysis method used is SEM PLS with the help of Smart PLS software. The results of the study indicate that attitudes, subjective norms and perceived behavioral control have a positive and significant effect on taxpayers' intentions in paying taxes. Another finding in this study is that the direct influence of perceived behavioral control has a positive and insignificant effect on the behavior of taxpayers to pay taxes. Another finding is that direct perceived behavioral control is not able to increase the behavior of taxpayers to pay motor vehicle taxes, but through intention, it is able to influence taxpayers to pay motor vehicle taxes. So the behavior of the taxpayer is very dependent on the intention of the taxpayer to pay the motor vehicle tax

Keywords: *Theory of Planned Behavior, Attitudes, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control, Intentions, Tax Obedience Behavior, Motor Vehicle Tax*

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran dari rakyat yang diberikan kepada kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh jasa timbal balik dan pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai pengeluaran umum negara (Mardiasmo, 2009). Kontribusi penerimaan dari sektor pajak menyumbang sekitar 83% dari total penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), penerimaan dari sektor pajak ini terus meningkat setiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019)]

Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya, dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah (pajak provinsi), pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan

bermotor. Dana pajak kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya daerah provinsi. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilakukan melalui Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) (Prasida, 2019).

Dewasa ini, jumlah permintaan kendaraan semakin meningkat, hal ini disebabkan karena kendaraan bermotor telah menjadi sarana transportasi utama masyarakat, maka tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu memiliki kendaraan lebih dari satu. Fenomena ini, berdampak pada jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang ikut meningkat. Pada tahun 2018 populasi kendaraan bermotor di Indonesia telah 2 mencapai angka 146.858.759 unit dan didominasi oleh kendaraan sepeda motor (Badan Pusat

Statistik, 2020). Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun mendorong tim pembina SAMSAT untuk menciptakan inovasi-inovasi baru guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

(Riasning, 2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya membuat proses pemungutan pajak kendaraan bermotor belum optimal (Nisa, 2018). Oleh karena itu, masalah kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, hal ini dikarenakan jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak.

Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami wajib pajak akibat adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor adalah Kabupaten Gianyar. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kabupaten Gianyar tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Gianyar Tahun 2017-2020

Jenis Kendaraan	Jumlah Wajib Pajak			
	2017	2018	2019	2020
PKB - Mobil Penumpang - Sedan	968	962	897	676
PKB - Mobil Penumpang - Jeep	2.778	2.716	2.567	2.373
PKB - Mobil Penumpang - Minibus	21.604	22.445	23.242	21.050
PKB - Mobil Bus - Microbus	176	266	278	196
PKB - Mobil Bus - Bus	54	47	33	27
PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up	6.497	6.075	6.156	5.391
PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck	1.001	1.163	1.124	905
PKB - Mobil Barang/Beban - Truck	335	419	421	320
PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	166.302	169.411	175.075	156.988
Jumlah	199.716	203.504	209.793	187.926

Sumber : Kantor SAMSAT Gianyar, 2021

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah wajib pajak PKB yang telah melaksanakan

Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak. Lebih lanjut Kepala Dinas Pendapatan Dareh Provinsi Bali, menjelaskan bahwa setiap tahun rata-rata

ada sekitar 120.000 unit kendaraan baru yang dibeli di Kabupaten Gianyar. Pertumbuhan kendaraan bermotor menjadi salah satu potensi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin bertambah jumlah kendaraan bermotor, maka akan diikuti oleh kenaikan penghasilan pajak.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini mendorong SAMSAT untuk menciptakan inovasi-inovasi baru guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya dengan menyediakan pelayanan pemungutan pajak secara online sehingga masyarakat mudah untuk melaksanakan kewajibannya dimanapun bahkan di luar daerah sekalipun. Pemerintah juga perlu meningkatkan pelayanan publik seperti yang diinginkan masyarakat, yaitu pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Sehingga sistem perpajakan dan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat lebih efektif. Salah satu inovasi baru yang dibuat oleh SAMSAT adalah layanan e-samsat. Dengan layanan ini wajib pajak dapat membayarkan pajaknya tidak hanya melalui kantor SAMSAT, tetapi wajib pajak dapat membayarkan pajaknya dimanapun dan kapanpun melalui layanan ini.

Fenomena lainnya dapat dilihat terkait dengan Realisasi terhadap tunggakan PKB di Kantor SAMSAT Gianyar pada tahun 2018-2020 pada Tabel 2, yang menunjukkan target Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Realisasi Pembayaran PKB oleh wajib pajak belum memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan kesadaran wajib pajak di tahun 2018-2020 masih kurang dan sangat rendah.

Tabel 2. Realisasi Terhadap Tunggakan UPTD Provinsi Bali Di Kabupaten Gianyar

No	Tahun	Potensi/Target		Realisasi		Prosentase	
		Unit	PKB	Unit	PKB	Unit	PKB
1	1 Jan s/d 31 Des 2018	89.765	30.604.143.500	26.940	23.583.338.850	30,01	77,06
2	1 Jan s/d 31 Des 2019	68.357	38.676.481.095	20.528	17.774.246.300	30,03	45,96

3	1 Jan s/d 31 Des 2020	84.035	55.067.349.700	26.342	28.478.232.100	31,35
---	--------------------------------	--------	----------------	--------	----------------	-------

Sumber : Kantor SAMSAT Gianyar, 2021

Pemerintah Kabupaten Gianyar menindak mereka yang berhutang PKB dengan cara *door to door*. Ada 6.050 wajib pajak yang dilayani Pemerintah Kabupaten Gianyar pada 2019, dan 2.565 wajib pajak di antaranya membayar PKB. Kabupaten Gianyar pada tahun 2020 mengungkapkan 4.081 dari 12.077 penduduk telah membayar PKB mereka. Berdasarkan statistik tersebut, jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor setelah *door to door* pada 2019 dan 2020 masih cukup rendah dibandingkan data target *door to door* tahun-tahun tersebut. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa terdapat kurangnya minat membayar pajak kendaraan bermotor di kalangan wajib pajak

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *tax compliance* dipengaruhi beberapa faktor. Beberapa hasil penelitian berhubungan pada perilaku wajib pajak kendaraan bermotor dikaji sesuai dengan model Teori Perilaku Berencana (TPB), hal ini sudah banyak dilakukan seperti penelitian (Maharriffyan, 2021), (H Saputra, 2019), (Yasa, 2017), (Shalwoharjimas, 2017), (Wahyuni et al., 2017). *Tax compliance* secara konsisten dan signifikan dipengaruhi oleh sikap subjektif (Assfaw, 2019), subjective normatife (Hasan, R., Mohammad, N., Faridul Alam, M., & Professor, 2017). Teori perilaku berencana (TPB) telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya menggambarkan perilaku wajib pajak. Gagasan tersebut menyatakan tindakan orang dipengaruhi oleh niat mereka. (Riasning, 2021) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis keyakinan yang mempengaruhi niat: keyakinan perilaku yang membentuk sikap terhadap perilaku, keyakinan normatif yang membangun norma subjektif, dan faktor keyakinan yang mempengaruhi bagaimana orang melihat kekuatan mereka sendiri atas perilaku mereka. Sementara itu, hasil berbeda ditemukan oleh (Lesmana, 2018) bahwa

niat untuk patuh tidak berdampak terhadap *tax compliance*.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu sehingga menimbulkan adanya *research gap*, jadi diperlukan penelitian lanjutan terkait *tax compliance* kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menguji empiris bagaimana tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar dengan mereplikasi kembali analisis keprilaku dalam konteks kepatuhan pembayaran pajak berdasarkan perspektif teori perilaku berencana.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perilaku Berencana

Teori Perilaku Berencana (TPB) adalah salah satu teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak (Riasning, 2021). TPB merupakan pengembangan dari Theory Reasonable Action (TRA) yang berhubungan dengan perilaku individu, dimana TRA berhubungan dengan variable sikap dan norma subjektif. Sementara dalam TPB dikembangkan satu variabel tambahan yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Oktaviani, 2015). Menurut (Ajzen, 1991) perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, sementara niat seseorang dibentuk berdasarkan 3 faktor berikut: 1) *Behavior Belief*, merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku yang membentuk variabel sikap. Dengan kata lain, *behaviour belief* merupakan keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, dimana menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif; 2) *Normative Belief*, merupakan kepercayaan mengenai harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. *Normative belief* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan. 3) *Control Belief*, atau mendukung) perilaku yang membentuk variabel control perilaku yang dipersepsikan, merupakan keyakinan persepsi individu tentang keberadaan

hal-hal yang mempengaruhi (menghambat). Melalui 3 faktor tersebut di atas maka seseorang akan memasuki tahap intention yaitu tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku kemudian tahap terakhir adalah *behaviour* yaitu tahap seseorang berperilaku.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan yang meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material (Agun, 2022). Menurut peraturan pemerintah keuangan No. 74 Tahun 2012 pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pada saat penyampaian surat pemberitahuan harus tepat waktu. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapat izin untuk membayar atau menunda pembayaran pajak. Akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah mengaudit laporan keuangan dengan opini wajar tanpa kecuali selama tiga tahun berturut-turut. Tidak pernah dikriminalisasi karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu lima tahun terakhir.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 adalah pajak yang berkaitan dengan pengangkutan dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemberlakuan PKB pada daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan penguasaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi yang bersangkutan serta keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan

peraturan daerah tentang PKB di provinsi yang bersangkutan (Barus, 2016). Saat ini penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Tentu saja penerimaan pajak daerah dapat meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor melalui PKB yang dibayarkan oleh masyarakat.

Niat Patuh

Niat wajib pajak untuk patuh merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan (Lesmana, 2018). Niat berkaitan erat dengan motivasi yang ada di dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan suatu tujuan tertentu (Oktaviani, 2015). Pada penelitian ini, niat untuk patuh ditetapkan sebagai variabel intervening karena memediasi hubungan variabel independen yaitu kontrol perilaku perspesian terhadap variabel tax compliance.

Pengaruh Sikap terhadap Niat Untuk Patuh

Sikap yaitu keadaan pikiran yang ditandai dengan pandangan positif terhadap lingkungan seseorang (H Saputra, 2019). Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan-keyakinan Wajib Pajak tentang kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui, diyakini dan dialami Wajib Pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan. Keyakinan Wajib Pajak tentang perilaku kepatuhan pajak ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak positif atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat Wajib Pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak mungkin memiliki reaksi baik atau negatif terhadap kebijakan pajak. Akibatnya, kemauan wajib pajak untuk membayar bagian pajak yang adil akan terpengaruh. Sikap perilaku memiliki pengaruh yang baik dan besar terhadap niat untuk mematuhi undang-undang perpajakan (H Saputra, 2019).

H 1: Sikap terhadap kepatuhan pajak berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat Untuk Patuh

Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu saat satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Sikap terhadap kepatuhan pajak yang positif atau negatif yang sudah terbentuk dari pengetahuan dan pengalaman Wajib Pajak maupun pengalaman orang lain akan membentuk niat Wajib Pajak untuk patuh atau tidak patuh. Namun, niat ini bisa berubah karena pengaruh orang sekitar atau faktor lainnya. (Maharriffyan, 2021) dan (Shalwoharjimas, 2017) menyatakan bahwa wajib pajak lebih cenderung membayar pajak jika mereka merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka mendukung perpajakan.

H2: Norma subjektif berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh.

Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Niat Untuk Patuh

(Ajzen, 1991) mengatakan bahwa kontrol perilaku persepsian mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Kontrol perilaku persepsian adalah bagaimana perilaku seseorang yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya (Anugrah, 2022). Pendapat yang sama dikemukakan oleh (H Saputra, 2019) bahwa kontrol perilaku persepsian berdampak positif dan besar pada niat kepatuhan pajak. Wajib pajak yang percaya memiliki kontrol yang lebih besar atas perilakunya sendiri akan lebih mungkin untuk mematuhi peraturan perpajakan”.

H3: Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh pada niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh.

Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kontrol Perilaku Persepsian merupakan keyakinan seseorang tentang ada atau

tidaknya faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Anugrah, 2022). Kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 2005). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat actual control di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (actual behavioral control) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang telah berubah akan memengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan. (Anjani., 2016) membuktikan kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku membayar pajak.

H4: Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif secara langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Niat untuk berperilaku terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya intensi atau niat untuk berperilaku. Sementara itu, munculnya niat berperilaku selain ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, juga ditentukan oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi indikator bagi niat yang pada gilirannya menentukan apakah perilaku tertentu akan dilakukan atau tidak. Niat untuk patuh

memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap perilaku wajib pajak (H Saputra, 2019). Jadi, niat dalam penelitian ini merupakan variabel mediasi atau variabel intervening, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. (Syakura, 2022) berhasil membuktikan bahwa niat mampu memediasi pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak.


H5: Niat untuk berperilaku patuh berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H6: Niat untuk berperilaku patuh memediasi pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, kajian teori sebelumnya, maka dapat dijelaskan hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar dalam perspektif teori TPB.

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak di Kabupaten Gianyar 346.285. Teknik yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Slovin dengan ambang batas kesalahan 10% maka diperoleh jumlah minimal sampel 100. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode acak sederhana (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, metode ini merupakan pengumpulan data

primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Kuesioner akan dibagikan secara langsung kepada 100 wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang dijumpai saat pembayaran PKB di Kantor Samsat Gianyar.

Kuesioner dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dari pilihan sangat tidak setuju dinilai 1 sampai sangat setuju dinilai 5. Variabel sikap subjektif, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian dan niat untuk patuh, masing-masing diukur dengan 4 item pertanyaan serta variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan 6 item pertanyaan.

Uji hipotesis dilakukan guna meninjau hubungan antara variabel yang dievaluasi dengan bantuan software SmartPLS. Penelitian ini melakukan uji diantaranya: Statistik Deskriptif, Analisis *Partial Least Square* (PLS), Analisis PLS-SEM mencakup dua sub model yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model structural (*inner model*). Model pengukuran (*Outer Model*) terdiri dari: *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan Uji realibilitas yang dilakukan diterapkan kedalam dua cara yakni *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Model Struktural (*Inner Model*) terdiri dari : pengujian dengan *R-square*, pengujian dengan *F-Square*, pengujian dengan *Q-Square Predictive Relevance (Q²)*, dan pengujian dengan *Path Analisis* dan Pengujian Hipotesis. Dalam penelitian ini juga menggunakan Pengujian variabel mediasi yaitu dengan menggunakan analisis *specific indirect effect*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Variabel sikap memiliki skor rata-rata 4.108 indikator berdasarkan hasil analisis deskriptif. Variabel seperti norma subjektif, kontrol perilaku, niat pajak, dan perilaku pembayaran PKB semua bernilai tinggi, dengan skor indikator rata-rata 3,915 untuk yang pertama dan skor indikator rata-rata kumulatif 3,950 dengan nilai Variasinya tinggi namun rata-rata skornya 4,312.

Responden dalam penelitian ini mayoritas laki-laki sebesar 51% dengan usia didominasi berumur antara 20 - 29 tahun sekitar 33% dengan tingkat pendidikan sebagian besar adalah lulusan SMA sekitar 71 orang.

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Hasil uji outer model menunjukkan bahwa semua indikator memiliki outer loading diatas 0,60 dan signifikan, nilai Average Variance Extracted (AVE) diatas 0,50 serta nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* tiap konstruk > 0,60 seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Nilai Outer Loading Hasil Estimasi

Indikator<-Konstruktuk	Original Sample (O)	T Statistics (O/S TDE V)	P Values
X1.1 <- Sikap Subyektif	1,000		
X2.1 <- Norma Subyektif	0,794	9,857	0,000
X2.2 <- Norma Subyektif	0,927	11,000	0,000
X2.3 <- Norma Subyektif	0,861	7,219	0,000
X3.1 <- Kontrol Perilaku Persepsiaan	1,000		
Z.1 <- Niat membayar Pajak	0,864	27,176	0,000
Z.2 <- Niat membayar Pajak	0,913	53,528	0,000
Z.3 <- Niat membayar Pajak	0,716	10,393	0,000
Y.1 <- Perilaku Pembayaran PKB	0,845	29,857	0,000
Y.2 <- Perilaku Pembayaran PKB	0,785	16,500	0,000
Y.3 <- Perilaku Pembayaran PKB	0,834	19,936	0,000
Y.4 <- Perilaku Pembayaran PKB	0,718	11,204	0,000
Y.6 <- Perilaku Pembayaran PKB	0,763	9,517	0,000

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4 Uji Discriminant Validity

Variabel	A VE	√ AV E	Si kap	No rma S.	Ko ntrol l	N iat
Sikap	1,000	1,000				
Norma Subyektif	0,744	0,862	0,246			
Kontrol Perilaku Persepsiaan	1,000	1,000	0,338	0,100		
Niat Bayar Pajak	0,697	0,835	0,479	0,321	0,500	
Perilaku Bayar Pajak	0,625	0,790	0,415	0,315	0,504	0,753

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 5. Uji Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sikap Subyektif	1,000	1,000
Norma Subyektif	0,827	0,897
Kontrol Perilaku Persepsiaan	1,000	1,000
Niat membayar Pajak	0,779	0,872
Perilaku Pembayaran PKB	0,850	0,892

Sumber: Data diolah, 2022

Evaluasi Model Struktural (*Structural Model/Inner Model*)

Hasil pengujian pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R square niat membayar pajak adalah 0,400, maka model tersebut termasuk model moderat. Maknanya variasi niat membayar pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsiaan sebesar 40%, sisanya 60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam

penelitian ini. Variasi perilaku pembayaran pajak dipengaruhi oleh niat membayar pajak dan kontrol perilaku persepsian sebesar 58,8%, sisanya 41,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 6. Evaluasi Model Struktural R Square

Konstruk	R Square	R Square Adjusted
Niat membayar Pajak	0,400	0,381
Perilaku Pembayaran PKB	0,588	0,580

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 7. Evaluasi Model Struktural Inner Melalui f-Square

Variabel	Niat Pembayaran Pajak	Perilaku Pembayaran Pajak
Sikap	0,125	
Norma Subyektif	0,069	
Kontrol Perilaku Persepsian	0,211	0,053
Niat Pembayaran Pajak		0,812

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil pengujian pada tabel 7 menggambarkan variabel sikap berpengaruh menengah bernilai 0,125, variabel norma subyektif memiliki pengaruh kecil dengan nilai 0,069, serta variabel kontrol perilaku persepsian memiliki pengaruh menengah dengan nilai 0,211 terhadap niat membayar pajak. Variabel niat memiliki pengaruh yang besar dengan nilai 0,812 dan variabel kontrol perilaku persepsian memiliki pengaruh kecil dengan nilai 0,053 terhadap perilaku membayar pajak.

Korelasi antar variabel yang diprediksi akan terjadi Q-square (Q^2) merupakan ukuran seberapa besar model penelitian dipengaruhi oleh observasi. Relevansi Prediktif Q-Square dimungkinkan memiliki nilai antara 0 dan 1 (satu). Nilai Q-Square adalah $1 - (1 - R12)(1 - R22) = 1 - (1 - 0,400)(1 - 0,588) = 1 - 0,247 = 0,753$. Model memprediksi hasil dimana variasi

struktural eksogen secara akurat mengantisipasi semua variasi struktural endogen.

Tabel 8. Path Analisis dan Pengujian Statistik

Variabel	Koefisien	Uji T.	P. Values	Keterangan
Sikap Subyektif -> Niat membayar Pajak	0,299	3,351	0,001	Signifikan
Norma Subyektif -> Niat membayar Pajak	0,210	2,447	0,015	Signifikan
Kontrol Perilaku Persepsian -> Niat membayar Pajak	0,378	4,163	0,000	Signifikan
Kontrol Perilaku Persepsian -> perilaku Pembayaran PKB	0,171	1,580	0,115	Tidak Signifikan
Niat membayar Pajak -> perilaku Pembayaran PKB	0,668	8,362	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 9. Specific Indirect effects


Variabel	Koefisien	T Statistics	P Values
Kontrol Perilaku Persepsian -> Niat membayar Pajak -> Perilaku Pembayaran Pajak	0,335	4,735	0,000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 8 menunjukkan bahwa 1) Sikap subyektif berpengaruh positif 0,299 terhadap niat membayar pajak secara signifikan, 2) Norma subyektif berpengaruh positif 0,210 terhadap niat membayar pajak secara signifikan. 3) Kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif 0,378 terhadap niat membayar pajak secara signifikan. 4) Kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif 0,171 terhadap perilaku pembayaran pajak dan tidak signifikan serta 5) Niat membayar pajak berpengaruh positif 0,668 terhadap perilaku pembayar pajak secara signifikan.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9 didapatkan hasil estimasi analisis jalur Kontrol Perilaku Persepsiaan -> Niat membayar Pajak -> Perilaku Pembayaran Pajak sebesar 0,335 dan signifikan. Hubungan langsung antara variabel kontrol Perilaku Persepsiaan terhadap perilaku Pembayaran Pajak adalah tidak signifikan, maka Niat membayar Pajak adalah variabel mediasi penuh.

Gambar 2. *Bootsrafinf* Model Struktural



Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh sikap terhadap niat membayar pajak kendaraan bermotor

Dari hasil uji menggambarkan sikap berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar pajak kendaraan bermotor, artinya hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat di terima (H1 didukung). Meningkatnya sikap wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, meningkatkan pula niat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh

hasil penelitian dari Saputra (2019), Maharriffyan dan Oktaviani (2021) yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar pajak.

Pengaruh norma subyektif terhadap niat membayar pajak kendaraan bermotor

Ada pengaruh menguntungkan yang cukup besar pada keinginan untuk membayar pajak kendaraan bermotor ketika norma subyektif diuji, yang mendukung H2 penelitian. Semakin kuat keinginan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, semakin subyektif normanya. Hasil penelitian ini didukung (Shalwoharjimas, 2017), (Sariani et al., n.d.), Maharriffyan dan (Oktavia, 2021) mengemukakan, “norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar pajak”

Pengaruh Kontrol perilaku persepsian terhadap niat membayar pajak kendaraan bermotor

Dari hasil uji menggambarkan kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif signifikan pada niat membayar pajak, artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat diterima (H3 didukung). Semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka akan semakin kuat pula niat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari (H Saputra, 2019) dan (Oktavia, 2021) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap perilaku membayar pajak kendaraan bermotor

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perilaku membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini berarti hipotesis keempat dalam penelitian ini tidak dapat diterima (H4 tidak didukung). Sehingga kontrol perilaku yang dirasakan dan dihasilkan dari prosedur dan aturan tidak banyak berdampak pada peningkatan kemauan perilaku wajib pajak untuk membayar PKB sehingga wajib pajak tidak

dapat membayar pajak secara langsung tanpa dasar yang kuat. Temuan penelitian ini selaras oleh (H Saputra, 2019) mengemukakan “*perceived behavioral control*” berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembayaran pajak.

Pengaruh niat membayar pajak terhadap perilaku membayar pajak kendaraan bermotor

Dari hasil ini menggambarkan niat membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku membayar pajak, artinya hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima (H5 didukung). Meningkatnya niat wajib pajak dalam membayar pajak, maka perilaku membayar pajak meningkat. Hasil ini didukung (Yasa, 2017) dan (H Saputra, 2019) mengemukakan, “niat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku membayar pajak”.

Peran niat membayar pajak dalam memediasi kontrol perilaku persepsian terhadap perilaku membayar pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil pengujian menggambarkan niat mampu memediasi kontrol perilaku persepsian terhadap perilaku pembayaran pajak, artinya hipotesis ke enam dapat diterima. Pengendalian perilaku yang dirasakan secara langsung tidak dapat meningkatkan perilaku wajib pajak untuk membayar PKB, tetapi dapat mempengaruhinya melalui niat. Jadi perilaku wajib pajak sangat tergantung pada tujuan wajib pajak membayar pajak. Tingginya kemampuan membayar pajak, maka perilaku perpajakan wajib pajak meningkat. Hasil ini selaras oleh (Syakura, 2022) mengemukakan “niat mampu memediasi hubungan kontrol perilaku persepsian terhadap perilaku membayar pajak”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar secara langsung dipengaruhi oleh niat untuk patuh. Niat untuk patuh dipengaruhi oleh

sikap subjektif, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian. Sementara hasil lainnya diperoleh bukti bahwa kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa niat untuk patuh sebagai mediasi pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Wajib pajak harus memiliki sikap positif yang ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan bahwa memang benar diterapkan adanya transparan pemanfaatan pajak oleh pemerintah serta sistem perpajakan menguntungkan wajib pajak. Peningkatan pengetahuan ini dapat dilakukan melalui media sosial dan secara rutin mengikuti sosialisasi tentang perpajakan serta paham akan resiko sanksi apabila tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Pendekatan yang baik akan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap wajib pajak. Metoda ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Usulan konseptual model ini diharapkan dapat dijadikan model penelitian untuk dapat diteliti lebih lanjut dan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi sektor perpajakan untuk menilai peningkatan kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan saran yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan antara lain: 1) Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Gianyar, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir ke semua objek. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian. 2. Penelitian ini hanya menguji 5 variabel yaitu sikap subjektif, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, niat untuk patuh dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, padahal pada kenyataannya di lapangan masih banyak factor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Teknik

pengumpulan data terbatas hanya dengan menggunakan kusioner sehingga kurang dapat menggali informasi dari responden. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik wawancara sehingga informasi yang didapatkan akan lebih luas dan informatif

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Ejournal.Warmadewa.Ac.Id*, 6(1). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/4793/3383>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. In *International Journal of Strategic Innovative Marketing*.
- Anjani., R. (2016). Analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha pada KPP Pratama Salatiga. *Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/21684>
- Anugrah, M. S. S. (2022). *Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior*. INFO ARTHA.
- Assfaw, A. M. (2019). Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers, SNNPR, Ethiopia Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Kendaraan Bermotor*. <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>
- H Saputra. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)(Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Journal.Untar.Ac.Id*, 3(1), 47–58. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Hasan, R., Mohammad, N., Faridul Alam, M., & Professor, A. (2017). *Tax Compliance in Bangladesh-A Structural Equation Modelling Approach*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN 2019*.
- Lesmana, D. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Eprints.Ukmc.Ac.Id*, 13(2), 354–366. <http://eprints.ukmc.ac.id/1995/>
- Maharriffyan, M. (2021). Kajian Perilaku Pajak UMKM dari Perspektif Theory Of Planned Behavior. *Journal.Ubm.Ac.Id*, 14(2). <https://doi.org/10.30813/jab.v14i2.2550>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*.
- Nisa, I. C. (2018). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*.
- Oktavia, E. C. (2021). Pengaruh Postur Motivasi, Norma Subyektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id*. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3715>
- Oktaviani, R. M. (2015). Determinan kepatuhan wajib pajak badan dengan niat sebagai pemediasi dari perspektif planned behaviour theory. *Researchgate.Net*, 22(1), 85.
- Prasida, M. (2019). Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Drive Thru di Sistem Manunggal Satu Atap

- Kabupaten Bantul.
Journal.Student.Uny.Ac.Id.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/3860>
- Riasning, N. P. (2021). The effect of repeat tax amnesty and tax penalty policy on taxpayer compliance (an experimental study). *International Journal of Research and Review*.
- Sariani, P., ... M. W.-J. (Jurnal, & 2016, undefined. (n.d.). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada. *Ejournal.Undiksha.Ac.Id.*
Retrieved May 20, 2023, from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/8986>
- Shalwoharjimas, F. (2017). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsian, Dan Motivasi Terhadap Minat Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM Di Kota Malang*.
http://repository.ub.ac.id/9042/9/BAGIAN_DEPAN.pdf
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV. Alfabeta.
- Syakura, M. A. (2022). Determinan perilaku wajib pajak UMKM terhadap niat untuk patuh dan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19. *Journal.Uii.Ac.Id*, 4, 475–481.
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art59>
- Wahyuni, M., Gede, N. L., Sulindawati, E., & Putra, N. Y. (2017). Pengaruh sikap dan niat berperilaku patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Scholar.Archive.Org*, 8(2).
<https://scholar.archive.org/work/dbxsjy765rcfxi3cqazrts4cfe/access/wayback/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/13248/8333>
- Yasa, P. (2017). Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana.
Digilib.Mercubuana.Ac.Id.